



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Pembatasan Hak Bekerja Perempuan Afghanistan
oleh Kelompok Taliban Pascakemunduran
Pasukan Amerika Serikat

Skripsi

Oleh

Georgiana Rhea Hirapranaya

6091901148

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Pembatasan Hak Bekerja Perempuan Afghanistan
oleh Kelompok Taliban Pascakemunduran
Pasukan Amerika Serikat

Skripsi

Oleh

Georgiana Rhea Hirapranaya
6091901148

Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

Bandung
2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Georgiana Rhea Hirapranaya
Nomor Pokok : 6091901148
Judul : Pembatasan Hak Bekerja Perempuan Afghanistan oleh
Kelompok Taliban Pascakemunduran Pasukan Amerika
Serikat

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 28 Juni 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D

: 


Sekretaris

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

: 

Anggota

Yulia Indrawati Sari, Ph.D

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Georgiana Rhea Hirapranaya

NPM : 6091901148

Jurusan / Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Pembatasan Hak Bekerja Perempuan Afghanistan
oleh Kelompok Taliban Pascakemunduran
Pasukan Amerika Serikat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 30 Mei 2023



(Georgiana Rhea Hirapranaya)

ABSTRAK

Nama : Georgiana Rhea Hirapranaya
NPM : 6091901148
Judul : Pembatasan Hak Bekerja Perempuan Afghanistan oleh Kelompok
Taliban Pascakemunduran Pasukan Amerika Serikat

Kesetaraan *gender* di Afghanistan merupakan salah satu tujuan yang diperjuangkan pasukan Amerika Serikat (AS) sejak kedatangannya pada tahun 2001. Meskipun demikian, setelah kemenangan Taliban atas pemerintahan Afghanistan dan mundurnya pasukan AS dari wilayah tersebut pada tahun 2021, berbagai pembatasan terhadap perempuan Afghanistan kembali diterapkan. Salah satunya adalah pembatasan hak bekerja bagi perempuan Afghanistan. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan, “**Mengapa penarikan pasukan AS berpengaruh terhadap pembatasan hak bekerja perempuan Afghanistan pada periode 2021 hingga 2022?**”. Pertanyaan penelitian ini berhasil dijawab dengan melihat ideologi jihadis dan doktrin wahabi yang diterapkan secara radikal dan konservatif oleh Taliban. Berdasarkan perspektif radikal dan konservatif tersebut, hak asasi manusia, termasuk kesetaraan *gender* yang berusaha diperjuangkan pasukan AS dilihat sebagai hal yang ilegal dan merupakan sebuah dosa karena memberikan ruang bagi kedaulatan manusia di samping kedaulatan Tuhan. Pandangan ini juga didukung oleh nilai-nilai norma tradisional etnis Pashtun (*Pashtunwali*) sejak sebelum kekuasaan Taliban, yang menentang adanya modernisasi maupun intervensi asing. Dalam kehidupan etnis Pashtun yang dilandasi oleh *Pashtunwali*, gagasan mengenai hak individu, termasuk hak perempuan memang tidak ada. Hal ini menyebabkan semakin sulitnya penerapan hak perempuan di Afghanistan, termasuk hak bekerja. Penerapan hak bekerja perempuan Afghanistan yang berusaha diterapkan AS dilihat tidak sejalan dengan nilai-nilai Afghanistan dan apa yang dipercaya benar oleh Taliban. Oleh karenanya, harus segera dikembalikan ke jalan yang “benar” dalam rangka menegakkan kemurnian Islam. Penjelasan ini dibahas menggunakan teori feminisme liberal yang berpendapat bahwa segala bentuk diskriminasi, diskriminasi *gender* merupakan tindakan yang melawan moral manusia, dan perspektif konservatif yang ditanamkan dalam masyarakat secara turun-temurun merupakan faktor kuat yang menyebabkan diskriminasi tersebut.

Kata kunci : perempuan Afghanistan, Taliban, pasukan AS, feminisme liberal.

ABSTRACT

Name : Georgiana Rhea Hirapranaya
Student Number : 6091901148
Title : *Afghan Women's Right to Work Restrictions by the Taliban Group After the United States Troops Withdrawal*

*Gender equality in Afghanistan had been one of the main goals the United States (U.S.) troops fought for since their arrival in 2001. Nevertheless, after the Taliban's victory over the Afghan government and the full withdrawal of the U.S. troops in 2021, restrictions on Afghan women were reimplemented. One of them is the restrictions on the Afghan women's right to work. This research departs from the question, **"Why did the U.S. troops withdrawal affect the reimplementaion of Afghan women's right to work restrictions by the Taliban group in the 2021-2022 period ?"**. The answer for this research question is explained through the exploration of the jihadist ideology and the wahhabi doctrine which are implemented with a radical and conservative perspective. According to that radical and conservative perspective, human rights, including gender equality that had been fought for by the U.S. troops is considered as something illegal and a sin, for it allows human's sovereignty, beside God's. This perspective is also supported by Pashtun traditional normative values (Pashtunwali) which have been instilled since before the Taliban's reign over Afghanistan. These traditional values are the foundation of Pashtuns' rejection toward modernization and foreign intervention. The fact that the idea of individual rights, including women's rights is absent in the Pashtunwali as Pashtuns' way of life, makes it even more difficult for the rights of women, including the women's right to work to be implemented in Afghanistan. The implementation of women's rights which had been fought for by the U.S. troops did not align with Afghans' traditional values and what is considered right by the Taliban. Therefore, in order to uphold the purity of Islam, it was crucial to return Afghanistan to the path of "righteousness". This issue is further discussed using the liberal feminism theory which argues that all forms of discrimination, including gender-based discrimination, are violations against human morality, and conservative perspectives that have been instilled from generations are a strong causal factor of those discriminatory acts.*

Keywords : Afghan women, Taliban, U.S. troops, liberal feminism.

KATA PENGANTAR

Penelitian dengan judul “Pembatasan Hak Bekerja Perempuan Afghanistan oleh Kelompok Taliban Pascakemunduran Pasukan AS” ini, membahas mengenai alasan penerapan kembali pembatasan hak bekerja perempuan oleh Taliban pascakemunduran pasukan AS. Pembahasan tersebut dilengkapi dengan penjelasan mengenai alasan mundurnya pasukan AS, ideologi kelompok Taliban, serta dampak dari pembatasan yang dilakukan Taliban tersebut terhadap perempuan Afghanistan. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh mundurnya pasukan AS terhadap penerapan kembali pembatasan hak bekerja perempuan Afghanistan oleh Taliban. Oleh karena itu, penelitian yang ditulis sebagai syarat kelulusan studi tingkat sarjana ini, diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional, terutama dalam studi mengenai *gender*.

Atas penyelesaian penelitian ini, penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang memungkinkan keseluruhan proses penulisan skripsi. Tanpa penyertaan-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.

Bandung, 22 Mei 2023

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas penyelesaian skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua dan keluarga yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Dr. Atom Ginting Munthe, M.S. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan waktu dan ilmunya selama proses penulisan skripsi.
3. Kepada Mba Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D. dan Mba Yulia Indrawati Sari, S.T., M.Sc., MPP., Ph.D. selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi penyempurnaan skripsi saya.
4. Kepada Sasa, Vanya, Edina, dan Rahma selaku teman-teman seperjuangan dalam penulisan skripsi. Terima kasih kalian selalu sabar dan semangat setiap kali diajak untuk skripsian bareng.
5. Kepada Karin, Beatrice, Shannon, Christi, Ivy, dan Adis selaku teman-teman SMA yang meskipun berada di universitas berbeda-beda tetapi tetap saling mendukung selama kuliah.
6. Kepada Cheryl dan Nat yang selalu sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis yang berkaitan dengan teknis penulisan skripsi.

Terakhir, penulis juga ingin berterima kasih kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang juga telah mendukung proses penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang masalah.....	1
1.2. Identifikasi masalah.....	5
1.2.1. Pembatasan masalah.....	7
1.2.2. Perumusan masalah.....	8
1.3. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan penelitian.....	8
1.3.2. Kegunaan penelitian.....	9
1.4. Kajian pustaka.....	9
1.5. Kerangka teori.....	15
1.6. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data.....	19
1.6.1. Metode penelitian.....	19
1.6.2. Jenis data.....	20
1.6.3. Teknik pengumpulan data.....	20
1.7. Sistematika pembahasan.....	21

BAB II PASUKAN AS, TALIBAN, DAN PEMBATAHAN HAK BEKERJA PEREMPUAN AFGHANISTAN

Pengantar.....	22
2.1. Alasan mundurnya pasukan AS dari Afghanistan.....	23
2.2. Pembatasan hak bekerja perempuan Afghanistan sebelum kedatangan pasukan AS.....	28
2.3. Dampak pembatasan hak perempuan Afghanistan oleh kelompok Taliban sebelum kedatangan pasukan AS.....	31
2.4. Pengaruh kehadiran pasukan AS terhadap penerapan hak bekerja Perempuan di Afghanistan.....	34
2.5. Praktik pembatasan hak bekerja perempuan Afghanistan pascakemunduran pasukan AS selama periode 2021-2022.....	38

BAB III ALASAN PENERAPAN KEMBALI PEMBATAHAN HAK BEKERJA PEREMPUAN AFGHANISTAN PASCAKEMUNDURAN PASUKAN AMERIKA SERIKAT

Pengantar.....	47
3.1. Ideologi kelompok Taliban.....	47
3.2. Nilai-nilai masyarakat Pashtun sejak sebelum kedatangan Taliban...53	
3.3. Pembatasan kembali hak bekerja perempuan Afghanistan berdasarkan teori feminisme liberal.....	58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA.....	70
---------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Perempuan Afghanistan sebelum pemerintahan Taliban.....	28
Gambar 3.1. Perempuan dapat menjalankan profesi sesuai pilihannya dengan kehadiran pasukan AS di Afghanistan.....	37
Gambar 3.2. Perempuan Afghanistan pasca kembalinya kekuasaan Taliban, Januari 2022.....	40
Gambar 3.3. Demonstrasi yang dilakukan perempuan Afghanistan terhadap berbagai pembatasan yang diterapkan Taliban.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 1 menyatakan bahwa setiap manusia terlahir sebagai pribadi yang bebas, dan setara dalam hak asasi maupun martabat, dan oleh karenanya wajib memperlakukan sesama manusia sebagai saudara. Sedangkan Pasal 2 menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa memandang perbedaan ras, bahasa, warna kulit, budaya, status, opini politik, maupun jenis kelamin (*gender*).¹ Hal ini berarti Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku bagi setiap manusia secara timbal-balik dan setara. Timbal-balik berarti setiap manusia berhak atas terpenuhinya hak asasinya sebagai manusia, sekaligus juga berkewajiban untuk menghormati dan memenuhi kewajibannya untuk memberikan apa yang menjadi hak asasi manusia lain. Sedangkan setara berarti pemenuhan HAM berlaku bagi setiap manusia tanpa terkecuali.

Pelanggaran terhadap HAM dapat berarti tidak diterapkannya hak asasi bagi setiap manusia secara timbal-balik dan setara. Salah satunya dilakukan melalui diskriminasi terhadap kelompok tertentu oleh kelompok yang merasa diri lebih superior, sehingga menyebabkan kelompok tersebut termarginalisasi. Diskriminasi terhadap HAM tersebut dilakukan terhadap

¹ “Universal Declaration of Human Rights”, United Nations, 21 September, 2022, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

berbagai kelompok, salah satunya adalah terhadap kelompok *gender*, terutama perempuan.

Perempuan atau wanita dianggap sebagai kelompok yang lebih inferior, dan merupakan kelompok “kelas dua” dalam masyarakat. Pandangan tersebut kemudian didukung oleh berbagai norma sosial maupun hukum yang membatasi hak-hak perempuan sebagai manusia.² Sebagai kelompok inferior, perempuan seringkali tidak diperhitungkan dalam pembuatan keputusan, salah satunya dalam bidang politik, memiliki jenjang karir yang terbatas pada pekerjaan berpendapatan rendah, tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan setinggi mungkin, memperoleh diskriminasi dalam bidang kesehatan, hingga menjadi objek kekerasan maupun pelecehan seksual.

Berbagai ancaman terhadap perempuan, terutama yang berkaitan dengan tindakan yang menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan dan pelecehan seksual tersebut kemudian menyebabkan rasa tidak aman dan inferior bagi perempuan dalam masyarakat, yang didominasi oleh kelompok masyarakat laki-laki atau pria.³ Hal ini kemudian menyebabkan masyarakat melihat dunia sebagai “tempat yang berbahaya” bagi perempuan. Sehingga menyebabkan pernikahan usia dini menjadi hal yang lazim bagi perempuan, terutama yang berdomisili di wilayah negara berkembang. Berdasarkan United Nations

² Selim Jahan, “Violence against Women, A Cause and Consequence of Inequality”, UNDP, 19 November, 2019, https://www.undp.org/blog/violence-against-women-cause-and-consequence-inequality?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=Cj0KCQjwj7CZBhDHARIsAPPWv3fEVciCboQOwWcrH8CEdOjBo4SLzalAljruxOH6CdtHpPibIzdY7tEaAqo-EALw_wcB.

³ *Ibid.*

Development Programme (UNDP), praktik pernikahan dini pada perempuan muda dengan rentang usia 20 hingga 24 tahun, yang mayoritas berdomisili di wilayah negara dengan tingkat *human development* yang rendah, masih berada pada tingkat 39%. Mayoritas dari kelompok perempuan tersebut telah menikah sebelum menginjak usia 18 tahun.⁴ Kasus pernikahan dini ini juga menunjukkan bagaimana kerap kali perempuan dalam wilayah tertentu harus menjalankan pilihan yang bukan merupakan keputusannya sendiri berdasarkan pemikiran yang mandiri dan matang, melainkan berdasarkan keputusan keluarganya maupun kelompok laki-laki yang dianggap superior dalam masyarakat.

Berbagai ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam memperoleh terpenuhinya hak perempuan sebagai manusia, sebenarnya merupakan tindakan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.⁵ Menurut data World Bank, populasi perempuan di dunia pada tahun 2021 mencapai 46% dari total populasi dunia,⁶ tepatnya sebanyak 3.88 miliar jiwa.⁷ Populasi wanita yang mencapai hampir setengah populasi dunia tersebut, berarti, perempuan memegang hampir setengah potensi dari masyarakat dunia. Oleh karena itu, pembatasan hak dan kesempatan yang seharusnya dimiliki perempuan dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, maupun edukasi, yang seringkali dilakukan dengan alasan

⁴ *Ibid.*

⁵ “Global Issues : Gender Equality”, United Nations, diakses 24 September, 2022, <https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality>.

⁶ “Population, Female (% of Total Population)”, The World Bank, diakses 24 September, 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS>.

⁷ “Population, Female”, The World Bank, diakses 24 September, 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.IN>.

keamanan dan perlindungan dari “bahaya” dalam lingkungan hidup masyarakat, sebenarnya hanya menekan potensi yang dimiliki perempuan untuk meraih berbagai pencapaian yang setara dengan pria.

Berbagai jenis ketidakadilan terhadap perempuan tersebut kemudian menjadi dasar gerakan kesetaraan *gender* yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dan organisasi, baik nasional maupun internasional. Pada tahun 1985, kesetaraan *gender* diakui sebagai isu dunia dalam Konferensi Dunia dalam rangka Meninjau dan Menilai Pencapaian Dekade PBB untuk Perempuan : Kesetaraan, Pembangunan, dan Perdamaian (*World Conference to Review and Appraise The Achievements of The United Nations Decade for Women : Equality, Development, and Peace*), di Nairobi.⁸ Dalam rangka mewujudkan kesetaraan *gender*, yang telah menjadi isu dunia, isu kemudian dimasukkan menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan dalam Sustainable Development Goals (SDG) 2030, khususnya pada SDG kelima, yang fokus pada kesetaraan *gender* di mata hukum, dalam bidang politik, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual, dan ekonomi.⁹ Peristiwa ini menunjukkan bahwa kesetaraan *gender* telah menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat dunia. Selain untuk mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia, kesetaraan *gender* juga sangat

⁸ “Global Issues : Gender Equality”, United Nations, diakses 24 September, 2022, <https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality>.

⁹ UN Women, *Progress on Sustainable Development Goals : The Gender Snapshot 2022* (New York: UN Women, 2022), <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2022-en.pdf>, hlm. 3.

penting dalam meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dunia.

Perilaku diskriminatif terhadap perempuan yang dilakukan oleh kelompok tertentu dalam masyarakat ini kemudian menjadi topik yang penting bagi penulis untuk diteliti lebih lanjut. Sebagai seorang perempuan, penulis mempercayai bahwa pembatasan hak perempuan merupakan tindakan yang merampas hak dan kebebasan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan posisi yang setara dengan laki-laki dalam masyarakat. Sudah selayaknya setiap perempuan di dunia dapat hidup dengan nyaman dan aman karena setiap haknya sebagai manusia dihormati dan dihargai. Namun pada kenyataannya, diskriminasi dan pembatasan hak berdasarkan *gender* masih marak terjadi, terutama dalam kebudayaan masyarakat patriarki, dimana pelanggaran hak seringkali terjadi terhadap perempuan.

1.2. Identifikasi masalah

Penelitian ini menganalisis secara lebih mendalam mengenai perilaku diskriminatif terhadap perempuan Afghanistan oleh kelompok Taliban yang kembali terulang setelah mundurnya pasukan AS, khususnya dalam hal hak untuk bekerja bagi perempuan Afghanistan. Sekalipun Taliban telah berjanji kepada AS dan masyarakat global untuk menegakkan hak-hak perempuan di Afghanistan dalam penerapan Hukum Syariah yang menjadi konstitusi pemerintahan Taliban.¹⁰ Sehingga isu kesetaraan *gender* di Afghanistan

¹⁰ UN Women Afghanistan, "In Focus : Women in Afghanistan One Year After The Taliban Takeover", 15 Agustus, 2022, <https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/08/in-focus-women-in-Afghanistan-one->

menjadi salah satu hal utama yang dikhawatirkan masyarakat internasional sejak diumumkannya rencana penarikan pasukan AS, selain juga menjadi tanda signifikansi penarikan pasukan AS terhadap kemunduran penegakan hak perempuan di Afghanistan, khususnya hak untuk bekerja.

Hak untuk bekerja bagi perempuan Afghanistan menjadi hal yang sangat krusial, terutama dengan terjadinya krisis ekonomi dan kelaparan yang menyebabkan 18 juta masyarakat Afghanistan mengalami kelaparan, akibat tidak adanya bantuan internasional pascakemunduran pasukan AS.¹¹ Penerapan kembali pembatasan hak dan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja tentu menyebabkan perempuan Afghanistan tidak dapat menyokong diri dan keluarganya untuk meningkatkan kondisi ekonominya. Selain itu, pembatasan hak untuk bekerja bagi perempuan Afghanistan juga merupakan suatu kemunduran bagi perkembangan bangsa jika dibandingkan dengan mayoritas negara di dunia yang berusaha mengupayakan kesetaraan *gender*, termasuk dalam lapangan pekerjaan.

Penelitian mengenai topik serupa cenderung membahas secara general mengenai pelanggaran hak perempuan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Secara garis besar, pelanggaran hak perempuan oleh Taliban tersebut dijelaskan sebagai akibat dari pandangan Taliban yang melihat perempuan sebagai warga “kelas dua” yang seharusnya tinggal di rumah. Aturan ini

year-after-the-taliban-takeover?gclid=CjwKCAjwm8WZBhBUEiwA178UnBNUZVliXFR9ehMR3lm1BSIL3mZTmf5ljRxB8fb0yVGigBs6mme08BoCRPEQAvD_BwE.

¹¹ Ruby Mellen, “Two Weeks of Chaos : A Timeline of The U.S. Pullout of Afghanistan”, *The Washington Post*, 15 Agustus, 2022, <https://www.washingtonpost.com/world/2022/08/10/Afghanistan-withdrawal-timeline/>.

kemudian ditutupi dengan alasan menjaga keamanan perempuan dari segala potensi bahaya yang mungkin terjadi di luar rumah.

Di tengah krisis ekonomi yang dialami Afghanistan, pascakemunduran pasukan AS dan peralihan pemerintahan dari pemerintahan Afghanistan ke Taliban, Taliban seharusnya memaksimalkan tenaga kerja produktif untuk membangkitkan kembali ekonomi Afghanistan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pemerintahan Taliban menerapkan kembali aturan yang bersifat diskriminatif, yang membatasi hak-hak perempuan Afghanistan, termasuk hak untuk bekerja. Kebijakan ini juga bertentangan dengan pernyataan Afghanistan sebelumnya kepada dunia internasional untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap perempuan. Kebijakan ini menyebabkan masyarakat perempuan di Afghanistan tidak dapat bekerja untuk memenuhi kesejahteraan dirinya maupun keluarganya. Sehingga, semakin sulit bagi masyarakat Afghanistan untuk keluar dari krisis ekonomi dan kelaparan yang melanda negaranya.

1.2.1. Pembatasan masalah

Penelitian ini menganalisis mengenai alasan penerapan kembali aturan yang bersifat diskriminatif dan membatasi hak-hak perempuan Afghanistan untuk bekerja oleh kelompok Islam radikal, Taliban, pascakemunduran pasukan Amerika Serikat (AS) dari wilayah Afghanistan. Periode waktu penelitian ini dimulai pada 30 Agustus 2021, yang merupakan tanggal resmi mundurnya pasukan AS dari Afghanistan, hingga 30 Agustus 2022, yang merupakan tahun

dimulainya penelitian ini. Sesuai dengan permasalahan tersebut, subjek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kelompok Taliban sebagai pelaku penerapan kembali pembatasan hak bekerja bagi perempuan Afghanistan, serta kaum perempuan di Afghanistan sebagai pihak yang paling terdampak oleh penerapan aturan diskriminatif tersebut.

1.2.2. Perumusan masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bagaimana pembatasan hak bekerja bagi perempuan Afghanistan tetap diterapkan kembali oleh kelompok Taliban setelah mundurnya pasukan AS dari wilayah tersebut. Sekalipun pada kenyataannya, Afghanistan mengalami krisis ekonomi pascakemunduran pasukan AS. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian untuk memulai penelitian ini adalah, **“Mengapa penarikan pasukan AS berpengaruh terhadap pembatasan hak bekerja perempuan Afghanistan pada periode 2021 hingga 2022?”**

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai alasan diterapkannya kembali aturan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan oleh kelompok Taliban, yang membatasi hak perempuan Afghanistan untuk bekerja

pascakemunduran pasukan AS. Termasuk di dalamnya penjelasan mengenai pandangan Taliban terhadap perempuan yang menyebabkan diterapkannya diskriminasi terhadap perempuan tersebut.

1.3.2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini ditulis sebagai syarat kelulusan studi tingkat sarjana Hubungan Internasional, dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam bidang *gender*. Sesuai dengan topik penelitian ini yaitu mengenai diskriminasi hak perempuan di Afghanistan oleh kelompok Taliban, penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana praktik diskriminasi berdasarkan *gender* kembali diterapkan oleh Taliban terhadap perempuan di Afghanistan pascakemunduran pasukan AS dari wilayah tersebut. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi bahan referensi maupun inspirasi bagi penelitian Hubungan Internasional dalam bidang *gender*, terutama yang berkaitan dengan diskriminasi hak perempuan oleh kelompok Islam radikal, Taliban di masa yang mendatang.

1.4. Kajian pustaka

Anchita Borthakur dan Angana Katokey dalam artikel yang berjudul “Ethnicity of Religion ? The Genesis of The Taliban Movement in Afghanistan”, yang diterbitkan dalam jurnal *Asian Affairs*, menganalisis ideologi kelompok Taliban baik dari sisi religius maupun etnis untuk

membuktikan apakah Taliban merupakan bagian dari gerakan nasionalisme Pashtun. Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas kelompok Taliban tidak dapat dilihat sebagai aktivitas dari gerakan nasionalis Pashtun, karena dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya, Taliban tidak menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi ideologi kelompok etnis Pashtun.¹² Taliban secara resmi menyatakan dirinya sebagai organisasi religius dengan aliran Sunni Islam, dengan aktivitas yang ditujukan bagi masyarakat Afghanistan. Setelah kedatangan pasukan AS di Afghanistan pada tahun 2001, Taliban menyatakan identitas dirinya di bawah slogan Jihad yang dianggap sebagai perintah dari Allah.¹³

Lauren Cahalan, Seth Gitter, dan Erin Fletcher dalam artikel yang berjudul “Terrorism and Women’s Employment in Afghanistan”, yang dipublikasikan dalam jurnal *Oxford Development Studies* menganalisis hubungan antara kekerasan dalam praktik terorisme dengan tingkat ketenagakerjaan perempuan di Afghanistan. Penelitian ini secara khusus terfokus pada pembatasan peran perempuan Afghanistan terutama dalam partisipasi politik yang diakibatkan oleh perasaan tidak aman yang dialami masyarakat akibat aktivitas terorisme.¹⁴

Penelitian ini berangkat dari fakta berdasarkan *International Labour Organization* (ILO), dimana Afghanistan berada pada peringkat ke keenam

¹² Anchita Borthakur dan Angana Katokey, Ethnicity or Religion ? The Genesis of The Taliban Movement in Afghanistan, *Asian Affairs*, vol. 51, no. 4 (2020) : 818, 832, DOI : 10.1080/03068374.2020.1832772.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lauren Cahalan, et. al., Terrorism and Women’s Employment in Afghanistan, *Oxford Development Studies*, vol. 48, no. 2 (2020) : 195-196, DOI : 10.1080/13600818.2020.1760813.

sebagai negara dengan angkatan kerja perempuan terendah di dunia, dengan angka 19%. Angka ini dipengaruhi oleh praktik kekerasan dalam aktivitas terorisme, yang menyebabkan ketidakamanan dalam masyarakat. Perasaan tidak aman terhadap ancaman kekerasan yang dialami masyarakat, terutama masyarakat perempuan tersebut kemudian menyebabkan rendahnya tingkat ketenagakerjaan perempuan di Afghanistan. Dalam penelitian ini, penulis menekankan pentingnya peran serta perempuan dalam berbagai bidang, terutama dalam pengambilan suara politik, dan kesempatan dalam ekonomi, sebagai solusi penyelesaian diskriminasi *gender* yang terjadi di Afghanistan.¹⁵

Dalam artikel “Cultural Values or Universal Rights ? Women’s Narratives of Compliance and Contestation in Urban Afghanistan” yang diterbitkan dalam jurnal *Feminist Economics*, Naila Kabeer dan Ayesha Khan membahas mengenai konservatisme dalam masyarakat Afghanistan. Kedua kelompok tersebut adalah kelompok pemimpin agama Islam (*ulema*) dan berbagai kelompok etnis masyarakat yang bersikeras mempertahankan hukum adat yang tidak lagi sesuai di masyarakat.¹⁶

Secara umum, isu pembatasan hak wanita di Afghanistan mulai menjadi perhatian masyarakat internasional sejak berkuasanya kelompok Mujahidin yang menerapkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 1992. Kelompok ini kemudian digantikan oleh kelompok Taliban yang mayoritas

¹⁵ *Ibid*, hlm. 195, 206.

¹⁶ Naila Kabeer dan Ayesha Khan, Cultural Values or Universal Rights ? Women’s Narratives of Compliance and Contestation in Urban Afghanistan, *Feminist Economics*, vol. 20, no. 3 (2014) : 1, DOI : 10.1080/13545701.2014.926558.

berasal dari etnis Pashtun. Taliban kemudian menerapkan aturan yang didasarkan pada penerapan ekstrem Hukum Syariah Islam dan berbagai hukum adat yang dianut etnis Pashtun. Sebagai akibat dari penerapan aturan ini, perempuan Afghanistan harus menerima berbagai pembatasan, terutama terhadap hak untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin, hak untuk bergerak (di luar rumah), dan hak untuk bekerja. Sedangkan posisi laki-laki yang dominan dalam masyarakat, cenderung selalu diuntungkan, bahkan ketika laki-laki tersebut tidak menjalankan tanggung jawabnya. Kesadaran sebagai kelompok superior, menyebabkan perilaku sewenang-wenang, bahkan penggunaan kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang lazim di Afghanistan.¹⁷

Fakta di atas membuktikan bahwa praktik pembatasan hak perempuan Afghanistan, lahir dari gabungan antara kebudayaan lokal masyarakat Afghanistan, dan penerapan ekstrem dari agama yang dianut masyarakat Afghanistan. Oleh karena itu, solusi terhadap isu ini juga menjadi perdebatan antara dua kelompok. Kelompok yang berpandangan bahwa reformasi harus dilakukan melalui negosiasi yang berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan lokal setempat, dan kelompok yang mendukung bahwa kesetaraan *gender* di Afghanistan harus diperjuangkan dengan dasar hak-hak perempuan universal.¹⁸

Gillian Wylie dalam artikel yang berjudul “Women’s Rights and ‘Righteous War’ : An Argument for Women’s Autonomy in Afghanistan”,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 1-3, 20.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 2.

dalam jurnal *Feminist Theory* menganalisis kenyataan penerimaan kesetaraan *gender* dalam masyarakat Afghanistan dengan memperhatikan latar historis, maupun situasi politik dan ekonomi. Pada awal kedatangan pasukan Amerika Serikat (AS) di wilayah Afghanistan, pada tahun 2001, Presiden AS saat itu, George Bush menyatakan bahwa kedatangan AS di wilayah Afghanistan akan menjamin terwujudnya liberalisasi bagi perempuan Afghanistan. Namun nyatanya, pada bulan Desember pada tahun yang sama, Lembaga Hak Asasi Manusia (*Human Rights Watch*) melaporkan terjadinya praktik pelanggaran hak-hak perempuan di Afghanistan.¹⁹

Hal ini membuktikan bahwa tidak semua masyarakat Afghanistan dapat menerima dengan gagasan yang berusaha diterapkan negara Barat, khususnya AS untuk meliberalisasi hak-hak perempuan Afghanistan. Memaksakan gagasan tersebut hanya akan menimbulkan gerakan anti-Barat pada masyarakat Afghanistan. Hal ini dikarenakan, hanya segelintir masyarakat kelas atas Afghanistan yang telah mengalami Westernisasi yang dapat memahami pentingnya emansipasi perempuan.²⁰

AS berhasil membangun berbagai fasilitas yang mampu memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam masyarakat, salah satunya berupa pembangunan sekolah. Tetapi perubahan tersebut sangat terbatas, tanpa adanya reformasi secara mendalam terhadap praktik penerapan hak perempuan. Akibat dari penekanan hak-hak perempuan secara turun-temurun tersebut, mayoritas perempuan Afghanistan memilih untuk mematuhi

¹⁹ Gillian Wylie, Women's Rights and 'Righteous War' : An Argument for Women's Autonomy in Afghanistan, *Feminist Theory*, vol. 4, no. 2 (2003) : 217, DOI : 10.1177/14647001030042008.

²⁰ *Ibid*, hlm. 220.

berbagai aturan yang menekan tersebut, hanya untuk menghindari hukuman dan penggunaan kekerasan yang diterapkan bagi masyarakat perempuan yang melanggar.²¹

Dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa emansipasi perempuan dapat benar-benar terjadi ketika hal tersebut menjadi isu yang diperbincangkan dan diperjuangkan oleh kaum perempuan Afghanistan sendiri. Diawali dengan mempertanyakan praktik kebudayaan yang opresif terhadap perempuan.²² Kesetaraan *gender* kemudian dapat benar-benar diwujudkan ketika perempuan Afghanistan telah memiliki otonomi untuk membuat pilihan bagi dirinya sendiri.²³

Keempat literatur tersebut merupakan artikel jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai pembatasan hak bekerja bagi perempuan Afghanistan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian. Dalam penelitian mengenai pembatasan hak bekerja bagi perempuan Afghanistan pascakemunduran pasukan AS, keempat literatur tersebut menjadi referensi bagi penulis untuk memahami latar belakang maupun dasar tindakan dari kelompok Taliban dalam menerapkan pembatasan terhadap hak-hak perempuan Afghanistan, serta perspektif masyarakat Afghanistan terhadap kesetaraan *gender*. Namun, berbeda dengan penelitian-penelitian di atas yang cenderung membahas mengenai diskriminasi hak perempuan Afghanistan secara general oleh kelompok Taliban. Penelitian ini terfokus pada pembatasan hak bekerja perempuan Afghanistan selama satu tahun

²¹ *Ibid*, hlm. 220-221.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*, hlm. 217.

pascakemunduran pasukan AS, yang menyebabkan perempuan Afghanistan tidak dapat bekerja untuk menafkahi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan teori feminisme liberal.

1.5. Kerangka teori

Dalam isu praktik diskriminasi terhadap perempuan Afghanistan, yang menjadi topik dalam penelitian ini, Taliban merupakan kelompok Islamis radikal yang melakukan penerapan kembali aturan dan praktik diskriminasi berdasarkan *gender* terhadap perempuan Afghanistan. AS dalam isu ini merupakan pihak yang mengambil keputusan untuk menarik pasukan dari Afghanistan, dan secara tidak resmi berperan sebagai pengawas terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan, salah satunya dengan berupaya memastikan diterapkannya kesetaraan *gender* di Afghanistan pascakemunduran pasukan AS. Sementara itu kaum perempuan Afghanistan dalam penelitian ini merupakan pihak yang terdampak oleh praktik diskriminasi berdasarkan *gender* yang diterapkan oleh Islamis radikal, Taliban pascakemunduran rezim Ashraf Ghani dan mundurnya pasukan AS dari wilayah Afghanistan.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan teori feminisme liberal, yang merupakan turunan dari teori feminisme. Feminisme liberal cenderung fokus pada hak wanita dalam bidang pendidikan, politik, sosial, dan dunia kerja. Berbeda dengan teori feminisme lain yang cenderung mengupayakan terjadinya perubahan melalui rekonseptualisasi sistem sosial

dengan melakukan “perlawanan” secara radikal terhadap perilaku diskriminatif berdasarkan *gender*, feminisme liberal tidak melihat perilaku diskriminatif hanya terkhusus pada perilaku diskriminatif berdasarkan *gender* (seksisme). Feminisme liberal berpendapat bahwa segala bentuk perilaku diskriminatif, merupakan tindakan yang melawan moral manusia, dan selayaknya hukum dapat menindak secara adil terhadap perilaku diskriminatif tersebut.²⁴ Teori feminisme liberal dapat menjelaskan bagaimana diskriminasi berdasarkan gender merupakan tindakan yang berlawanan dengan nilai moral manusia. Dalam penelitian ini, praktik diskriminasi berdasarkan gender tersebut tercermin dari bagaimana kelompok Taliban kembali membatasi berbagai hak perempuan Afghanistan pascakemunduran pasukan AS, termasuk hak untuk bekerja.

Feminisme liberal, yang merupakan teori feminisme yang berkembang dengan pengaruh nilai-nilai liberalisme dalam sistem demokratis, dapat menerima dan tidak melihat sistem kapitalisme sebagai suatu masalah. Satu-satunya hal yang menjadi masalah bagi feminisme liberal adalah pembatasan hak bagi perempuan untuk ikut bersaing dalam sistem kapitalisme. Hal ini juga menunjukkan posisi feminisme liberal dalam sistem politik dunia, dimana feminisme liberal memiliki kedudukan yang netral secara politik, dengan nilai-nilai liberalisme sebagai pedoman.²⁵ Dengan

²⁴ Robert Almender, Liberal Feminism and Academic Feminism, *Public Affairs Quarterly*, vol. 8, no. 4 (1994) : 299-311, <http://www.jstor.org/stable/40435890>, hlm. 299.

²⁵ L. Susan Brown, *The Politics of Individualism : Liberal, Liberal Feminism, and Anarchism* (New York : Black Rose Books, 2003), hlm. 62, 66.

perspektif tersebut, feminisme liberal dapat memberikan pandangan objektif terhadap kesetaraan *gender* tanpa hanya berpihak kepada satu *gender* saja.

Sesuai dengan nilai-nilai liberalisme, feminisme liberal fokus kepada individu, dimana masing-masing perempuan seharusnya dilihat sebagai individu manusia yang bebas. Sebagai individu manusia yang bebas, perempuan seharusnya memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan jati diri dan kehidupannya sendiri, salah satunya dengan berkompetisi secara setara dengan laki-laki dalam usaha memperoleh pekerjaan, kekuasaan, maupun kekayaan material. Dengan adanya kebebasan untuk mencari pekerjaan, kekuasaan, maupun kekayaan material, perempuan juga harus memiliki kebebasan atas kepemilikan pribadi (properti). Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut, perempuan dapat berkembang secara lebih optimal untuk menjadi dirinya yang sesungguhnya. dengan memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan keinginannya.²⁶ Dengan kata lain, perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan menentukan kehendaknya agar dapat berkembang secara optimal sebagai seorang pribadi.

Penanaman perspektif bahwa peran perempuan hanya sebagai istri dan ibu menjadi faktor yang lebih kuat dibandingkan hukum maupun aturan yang membangun pandangan masyarakat terhadap perbedaan posisi dan kapabilitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, termasuk dalam bidang pekerjaan.²⁷ Masyarakat memiliki ekspektasi terhadap pekerjaan

²⁶ *Ibid*, hlm. 63,65, 67.

²⁷ *Ibid*, hlm, 67.

tertentu yang dinilai hanya pantas untuk laki-laki. Perspektif yang diturunkan secara turun-temurun tersebut membedakan jenis-jenis pekerjaan tertentu yang hanya mampu dan pantas untuk dikerjakan oleh laki-laki dan jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh perempuan. Perspektif ini kemudian menghasilkan sesuatu yang disebut dengan *feminine mystique*, dimana sejak kecil perempuan ditanamkan untuk merasa puas dengan berperan sebagai istri dan ibu. Sebaliknya, perempuan yang melakukan pekerjaan di luar pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang dinilai hanya mampu dan pantas dilakukan oleh laki-laki, kemudian dilihat sebagai perempuan yang “tidak feminin”.²⁸ Ekspektasi masyarakat yang tertanam secara turun-temurun ini kemudian menyebabkan perempuan tidak dapat memahami dan memutuskan untuk dirinya sendiri berdasarkan minat dan keinginannya. Dengan kata lain, penerapan ekspektasi dan perspektif masyarakat ini melihat perempuan tidak sebagai manusia yang setara, melainkan sebagai “perempuan”.²⁹ Praktik ini terjadi di Afghanistan, dimana peran seorang perempuan telah ditentukan, yaitu sebagai seorang istri dan ibu.

Berbeda dengan feminisme non-liberal, feminisme liberal lebih memperhatikan kebutuhan dan kehendak masing-masing perempuan. Pandangan feminisme liberal ini beranggapan bahwa kesetaraan *gender* dapat diperjuangkan tanpa harus memaksakan terjadinya perubahan sistem sosial secara radikal. Feminisme liberal bersifat empiris dan non-ideologis, sehingga feminisme liberal tidak membebankan kesalahan atas praktik

²⁸ Betty Friedan, *The Feminine Mystique* (New York : Dell Publishing Co., Inc., 1977), hlm. 11-14.

²⁹ *Ibid*, hlm. 67, 70-71, 73.

diskriminasi terhadap perempuan kepada jenis kelamin lawan (laki-laki).³⁰ Dengan kata lain, feminisme liberal melihat kesetaraan *gender* seharusnya merupakan bagian dari masyarakat dan merupakan sesuatu yang lazim dalam masyarakat.

Berbagai praktik diskriminasi berdasarkan *gender* terus-menerus terjadi karena minimnya pendekatan yang dilakukan oleh kelompok yang dominan, terhadap kelompok yang mengalami diskriminasi. Feminisme liberal berpendapat bahwa sistem sosial dapat dikatakan ideal ketika kaum perempuan tidak lagi berada di bawah laki-laki, sehingga baik perempuan maupun laki-laki dapat menjadi pribadi yang mandiri. Hal ini hanya dapat dicapai hanya ketika emansipasi perempuan dan kesetaraan *gender* juga menjadi perhatian dan kesadaran laki-laki, tidak hanya perempuan.³¹ Dalam kasus diskriminasi perempuan di Afghanistan, pandangan Taliban yang membatasi peran perempuan hanya dalam lingkungan rumah tangga, menyebabkan opini perempuan terhadap ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh diskriminasi tidak diperhitungkan. Hal ini juga menjadi hambatan bagi tercapainya kesetaraan *gender* di Afghanistan.

1.6. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data

1.6.1. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan penekanan pada

³⁰ Robert Almender, *Op. Cit.*, hlm. 311.

³¹ John Stuart Mill, *Extracts from Mr Mill's Subjection of Women*, (London : Messrs Trübner & co., 1869), <http://www.jstor.org/stable/60244766>, hlm. 9, 11, 12.

nilai-nilai atau makna yang terkandung dalam suatu peristiwa (nilai kualitas). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis data yang berupa narasi, penjelasan secara mendalam, maupun ungkapan.³² Dalam penelitian ini, secara khusus, metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif studi kasus (*case study*). Penulis menggunakan kasus pembatasan hak bekerja perempuan Afghanistan oleh Taliban pascakemunduran pasukan AS, untuk memahami lebih dalam mengenai isu diskriminasi berdasarkan *gender*.

1.6.2. Jenis data

1. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan melalui sumber lain, baik tertulis maupun lisan.³³

1.6.3. Teknik pengumpulan data

1. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber pustaka, yang dilakukan dengan membaca, mencatat, hingga mengolah data sebagai bahan penelitian.³⁴

³² Okky Olivia, "Metode Penelitian Kualitatif : Pengertian, Karakteristik, dan Tahapan Penelitian yang Harus Dilakukan," *Kompas.com*, 14 September, 2022, <https://buku.kompas.com/read/2127/metode-penelitian-kualitatif-pengertian-karakteristik-dan-tahapan-penelitian-yang-harus-dilakukan>.

³³ "Arti Kata Data Sekunder Menurut KBBI", Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 19 Februari, 2023, <https://kbbi.kata.web.id/data-sekunder/>.

³⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3.

1.7. Sistematika pembahasan

Penelitian ini dijelaskan dalam empat bab, dimana bab pertama berisi latar belakang pemilihan topik dan isu penelitian, identifikasi masalah, tujuan, kegunaan, dan metode penelitian, serta teknik pengumpulan data. Bab kedua menjelaskan mengenai alasan mundurnya pasukan AS dari wilayah Afghanistan, praktik pembatasan hak bekerja perempuan Afghanistan sebelum kedatangan pasukan AS ke wilayah tersebut pada tahun 2001, dampak penerapan pembatasan hak perempuan Afghanistan bagi perempuan Afghanistan, sebelum kedatangan pasukan AS, pengaruh kehadiran pasukan AS terhadap penerapan hak bekerja perempuan di Afghanistan, serta praktik penerapan kembali pembatasan hak bekerja perempuan Afghanistan oleh Taliban pascakemunduran pasukan AS. Bab ketiga berisi pembahasan mengenai ideologi kelompok Taliban yang menjadi dasar penerapan larangan bekerja bagi perempuan Afghanistan, nilai-nilai masyarakat Pashtun sejak sebelum kedatangan Taliban, dan pembahasan mengenai pembatasan kembali hak bekerja perempuan Afghanistan berdasarkan teori feminisme liberal. Bab terakhir merupakan kesimpulan analisis kasus berdasarkan pertanyaan penelitian, serta saran bagi penelitian dengan topik serupa di masa depan.